



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas selaku Pengguna Anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang

- berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD sehari-hari.
19. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar Gedung DPRD.
 20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum public yang bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 21. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 22. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usulan anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB II PENGHASILAN Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri:

- a. Uang Representasi:
 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Bupati, sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua, setara 80% dari uang representasi Ketua, sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota setara 75% dari uang representasi Ketua, sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Tunjangan Beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan;
- e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan;

- f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
 - 1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; dan
 - 4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- g. TKI Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
- h. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan berupa pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kelas I (satu).
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (4) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan atau *Medical Chek Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah diluar Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, pakaian dinas diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Tunjangan Transportasi
Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa *service*;
 - b. Bahan bakar minyak (BBM);
 - c. penggantian suku cadang;
 - d. pelumas;
 - e. jasa kir;
 - f. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - g. pajak kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (5) Tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
- (7) Pimpinan DPRD yang telah mendapat fasilitas kendaraan operasional dinas tidak boleh menerima tunjangan transportasi.

Pasal 6

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

BAB IV
RUMAH NEGARA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan DPRD dan sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD dan sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

- (5) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.
- (7) Tunjangan perumahan yang diberikan bagi Anggota DPRD adalah sebesar Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 11

- (1) Belanja rumah tangga dinas dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Belanja rumah tangga dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari komponen belanja persediaan makanan dan minuman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga dinas Pimpinan DPRD besarnya tidak boleh melebihi besaran belanja rumah tangga dinas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga dinas.

BAB VI

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 12

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (tahun), diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;

- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VII
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 13

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyedia tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, diberikan

- setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar:
- a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil ketua, paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dibayarkan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai kebutuhan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, yaitu sebesar:
 - a. koordinator : Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang/ per bulan;
 - b. sekretaris : Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang/ per bulan; dan
 - c. anggota : Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang/per bulan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII TENAGA AHLI FRAKSI Pasal 17

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang/per bulan.

Pasal 18

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 19

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 50), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Oktober 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 31 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 44

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006